IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Hanany Naseh
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: hanany@yahoo.com

Abstract

This article discusses the importance of ijtihad in order to find the status of Islamic law on an issue when the Qur'an silent and gave no explanation, while in the Sunna was not to be found. But how far things can be incorporated into the treatment of ijtihad. Apart from that discussed also about who is entitled to have the authority as a mujtahid of the requirements are fairly stringent set by previous scholars. So then the question arises that is it still possible of door for ijtihad was open until now? If not, then to whom and where Muslims would find the answers to the legal status of such a complex issue and continues to grow following the developments and progress of the age.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pentingnya ijtihad untuk menemukan status hukum Islam tentang masalah ketika al-Qur'an diam dan tidak memberikan penjelasan, sementara di Sunnah juga tidak dapat ditemukan. Tapi seberapa jauh hal-hal itu dapat dimasukkan ke dalam kerangka ijtihad. Selain itu dibahas juga tentang siapa yang berhak memiliki otoritas sebagai mujtahid dimana persyaratan yang ditetapkan oleh para sarjana sebelumnya cukup ketat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bahwa apakah masih memungkinkan pintu untuk melakukan ijtihad terbuka sampai sekarang? Jika tidak, maka kepada siapa dan di mana umat Islam akan menemukan jawaban status atas hukum suatu masalah yang kompleks dan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Kata Kunci: *Ijtihad, Islamic Law, Ijma'*

A. Pendahuluan

Ijtihad telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah saw. masih hidup, dan terus berkembang pada masa sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain karena mendapat dorongan dan bimbingan Nabi saw., juga atas inisiatif dari kalangan sahabat itu sendiri. Cukup banyak riwayat yang dapat dirujuk yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. Misalnya riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal yang membatalkan puasa dan ijtihad tersebut secara hukum telah dibenarkan oleh Nabi saw..[1]

Adapun hadist lainnya yang memperkuat kedudukan diperbolehkannya melakukan ijtihad adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Ash, ra. Ia mendengar Rasulullah bersabda: "*Apabila seorang hakim menetapkan hukum melalui ijtihad dan benar maka ia diberikan dua pahala, sedangkan apabila ia salah maka diberi satu pahala*." Dan hadist yang yang cukup populer tentang ijtihad adalah berkaitan dengan Mu'az bin Jabal ketika akan diangkat sebagai *qadhi* di Yaman. Saat terjadi dialog dengan Nabi, "*Apakah yang kau lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara?*". Mu'az menjawab, " *Akan kuputuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an*." " *Kalau tidak ada di dalam al-Qur'an?*", tanya Nabi selanjutnya. "*Akan aku putuskan menurut hukum yang ada di dalam sunnah Nabi*," jawab Mu'az. " *Kalau tidak (juga) kau jumpai dalam sunnah dan juga dalam al-Qur'an?*", Nabi mengakhiri pertanyaannya. Mu'az menjawab, "*Aku akan berijtihad dengan seksama*". Rasulullah mengakhiri dialog dengan Mu'az sambil berkata, "*Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yang diridlai Rasul Allah*". Dari hadits tersebut dapat kita simpulkan, bahwa ijtihad menempati posisi ketiga sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sampai dengan akhir abad ketiga Hijriyah kegiatan yang didasarkan pada semangat ijtihad masih kuat dikalangan umat Islam, dan baru pada

---

[1] Dalam hadist ini dikisahkan Umar telah mencium istrinya pada saat ia dalam keadaan berpuasa, dan kejadian ini dilaporkannya kepada Nabi saw.. Maka terjadilah dialog antara Umar dengan Rasulullah. Nabi bersabda : "*Apakah pendapatmu jika engkau berkumur dengan air, sedangkan engkau dalam keadaan puasa?*" Dijawab Umar : "*Menurutku tidak mengapa (tidak batal puasa)*". Nabi bersabda: "*Kalau begitu teruskan puasamu*". Dalam hadist ini terlihat bagaimana Nabi membenarkan ijtihad yang dilakukan Umar, kendatipun ijtihad ini pada akhirnya dapat digolongkan sebagai *sunnah taqriry* (penetapan Nabi).

pertengahan abad keempat Hijriyah, ijtihad telah menurun pamornya seiring dengan melemahnya peran politik umat Islam.[2] Pada masa selanjutnya ijtihad tidak lagi mewarnai kegiatan umat Islam, yang terjadi adalah mengkaji ulang terhadap berbagai pendapat ulama terdahulu yang telah dianggap mapan. Umat Islam bahkan merumuskan dan menerapkan aturan ijtihad dengan ketat sehingga orang semakin sulit melakukannya. Bahkan sebagian umat berpendapat bahwa sebaiknya pintu ijtihad ditutup. Inilah kiranya salah satu faktor yang menyebabkan ke*jumud*an (kebekuan atau *stagnan*) Islam dalam dunia global dan internasioal. Pendapat yang mengatakan behwa "pintu ijtihad sebaiknya ditutup" mengakibatkan umat Islam tidak mau melakukan ijtihad dan cenderung *taqlid* secara membabi buta.

Ijtihad dapat dipandang sebagai faktor utama dalam dinamika umat Islam, namun kenyataannya telah disurutkan peranannya oleh umat Islam itu sendiri, sehingga tidak ada jalan lain selain ber*taqlid*. Bagaimana umat Islam harus memperbaiki kesalahan itu? Kiranya cara yang ampuh untuk mengatasi ke*jumud*an Islam dan ke*taqlid*an penganutnya adalah dengan mengembalikan peranan ijtihad pada porsi semula. Hal itu karena ijtihad adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam guna mengatasi ke*jumud*an dan ke*taqlid*an penganutnya sebaimana yang dikatakan sebelumnya.

Ungkapan yang sering dilontarkan oleh para ahli berkenaan dengan kegiatan ijtihad adalah bahwa "*ijtihad itu penting tetapi sulit*". Dari ungkapan tersebut dapat memberikan sebuah pengertian bahwa pada hakikatnya ijtihad (tetap) sangat dibutuhkan oleh umat Islam sebagai usaha untuk memberikan solusi terhadap persoalan baru dan kontemporer yang senantiasa muncul dalam kehidupan global ini. Pembahasan mengenai ijtihad menjadi menarik bukan saja karena merupakan persoalan yang dinamis yang terus berkambang sepanjang masa, namun yang tidak kalah menariknya adalah bahwa di dalamnya terdapat berbagai kontroversi –antara pendapat sarjana satu dengan yang lainnya-. Misalnya tentang wilayah yang boleh dimasuki ijtihad, tentang konsep *qath'i* dan *dzanni*, juga tentang kriteria seseorang yang dapat menjadi *mujtahid*, serta berbagai persoalan lain yang sifatnya *ijtihadiyah*. Karena itulah sampai hari ini dan yang akan datang kajian mengenai ijtihad akan selalu menarik untuk diperbincangkan dan ia akan selalu berkembang terus-menerus.

---

[2] Zaini Dahlan, *Kata Pengantar dalam Amir Mu'allim dan Yusdani*, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 7-9.

Permasalahan yang muncul dalam pembahasan ijtihad ini adalah: *Pertama*, dalam persoalan apa ijtihad itu tidak boleh dilakukan?. *Kedua*, siapakah yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad? Dengan kata lain apa syarat-syarat bagi seorang mujtahid? Di samping itu yang *ketiga* adalah, apa yang menjadi dasar bagi penetapan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.

Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan di dalam tulisan yang sangat sederhana ini akan diuraikan mengenai pengertian dan ruang lingkup ijtihad, dasar penetapan ijtihad, serta syarat-syarat bagi seorang mujtahid.

B. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab "جهد" yang berarti "*pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan*". Ringkasnya, ijtihad berarti "sungguh-sungguh" atau "bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu". Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al-Qur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Dan al-Qur'an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari'ah.[3]

Lebih dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau syari'ah didasarkan pada makna umum atas suatu teks al-Qur'an dan al-Sunnah, maka teks dan prinsip (aturan) syari'ah itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Sebab bagaimana pun juga sulit untuk dibayangkan, ketika suatu teks al-Qur'an atau al-Sunnah -betapapun jelas dan rincinya-, tidak lagi memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapanya dalam situasi konkrit.

Dari sisi ini menurut Abdullahi Ahmed, jelaslah bahwa ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan IX M. Begitu syari'ah matang sebagai sistem perundang-undangan, dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar

---

[3] Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm.54.

dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya.[4] Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Namun banyak ulama kontemporer menuntut dibukanya kembali pintu ijtihad tersebut.

Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah: "*Pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i*".[5] Pada pengertian ini ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan (*istinbat*) hukum *syar'i*, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlaq. Dan pengertian ijtihad menurut ulama ushul fiqh inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Adalah Ibrahim Hosen yang dalam hal ini mewakili kelompok ahli fiqh dalam definisi ijtihad membatasinya dalam bidang fiqh saja, yaitu bidang hukum yang berhubungan dengan amal. Sedangkan bagi sebagian ulama lainnya, seperti Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku dalam dunia tasawuf. Demikian juga pendapat Harun Nasution yang mengatakan ijtihad di dalam fiqh merupakan definisi ijtihad dalam arti sempit, sementara dalam arti luas ijtihad juga berlaku di bidang politik, akidah, tasawuf, dan juga filsafat.[6]

C. Dasar Penetapan Ijtihad

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar *tasyri'* (penetapan hukum) adalah Surah an-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah Rasul)*"

---

[4] *Ibid.*, hlm. 54.

[5] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 39-41.

[6] *Ibid.*, Demikian juga pendapat M. Ruwaihi dan juga Fakhruddin al Razi mendukung pengertian ijtihad dalam arti luas meliputi bidang lain di luar fiqh.

Adapun pengertian yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah:[7]

a. *Tentang al-Qur'an dan Sunnah.* Dalam hal ini, perintah untuk menaati Allah adalah mengandung maksud agar manusia mentaati isi kandungan al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasul saw. adalah mengikuti Sunnah Nabi saw.. Sejarah menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri peranan al-Qur'an dan al-Sunnah dalam membentuk ilmu-ilmu agama yang juga termasuk di dalamnya hukum Islam. Di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah itu terdapat aturan yang jelas dan pasti, namun ada pula tang tidak atau kurang jelas, sehingga ia memerlukan intervensi akal pikiran manusia berupa penafsiran terhadap ayat-ayat ataupun hadis itu.
b. *Tentang Ulil Amri.* Para *mufassir* memahami ayat ini dalam dua pengertian: *Pertama*, yaitu *ulil amri* dalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti *ulil amri* berarti mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam mengggali dan menafsirkan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. *Kedua*, *ulil amri* dalam pengertian *umara'* atau penguasa. Yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala urusan kenegaraan yang dalam hukum Islam dikenal dengan sebuatan *Fiqih Siyasi*.

Di dalam ayat yang sama juga terdapat penegasan Allah swt. Yang berbunyi: "Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya".

Pengertian dari seruan ini adalah: Tersirat adanya perintah untuk melakukan *qiyas* atau analogi terhadap hukum-hukum yang secara tidak tegas diatur di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Artinya persoalan ini dikembalikan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah yaitu dengan di*qiyas*kan pada hukum yang ada di dalamnya. Dapat saja terjadi suatu masalah secara *lahiriyah* berbeda, namun esensinya sama dengan yang sudah diatur secara tegas di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Sunnah. Untuk kasus yang demikian, maka hukumnya dapat dianalogkan. Di samping itu perintah untuk merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah juga berarti agar setiap kegiatan intelektual yang berupa ijtihad adalah bahwa hasil akhirnya harus tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

---

[7] *Ibid.*, hlm. 65.

2. Sunnah Nabi

Hadis Nabi saw. yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi saw. dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai *qadhi* di Yaman. Nabi bersabda, "*Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?*. Jawab Mu'az: "*Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-Qur'an*". Nabi bertanya: "*Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-Qur'an*". Jawab Mu'az: "*Dengan Sunnah Rasul*". Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan: "*Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?*". Mu'az menjawab: "*Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku*". Rasulullah saw. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan: "*Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yang diridlai Rasul Allah*"

Hampir setiap pembahasan mengenai ijtihad menjelaskan tentang hadis Mu'az ini. Di mana ditampilkan bahwa Nabi Muhammad saw. memuji Mu'az yang akan melakukan ijtihad dengan *ra'yu* (pikiran) jika ia tidak dapat menemukan penjelalasan atau perkara tentang suatu hal di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan kata lain *ra'yu* dapat dipakai sebagai sarana penetapan hukum.[8]

3. Dalil Aqli

Allah menciptakan syari'at Islam yang dibawa Nabi saw. merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Perlu diingat, bahwa *nash* atau teks al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perskembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan "*an nushus mutanahiyah wa al waqa'i ghair mutanahiyah*" (Teks hukum terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum berkembang tidak terbatas).[9] Dengan kondisi *nash* yang jumlahnya terbatas dan jika ijtihad tetap tidak dibolehkan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam memecahkan persoalan hidup, oleh

---

[8] *Ibid.*, hlm. 79. Hadist tentang Mu'az ini mendapat kritikan tajam dari Ibn Harun, ia mengatakan bahwa hadist ini dinilai lemah, hal itu karena hadits ini tidak diriwayatkan kecuali lewat al-Haris ibn 'Amr yang *majhul*.

[9] Syamsul Anwar, "*Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Islam*", Makalah tidak diterbitkan.

karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini.

D. Ruang Lingkup Ijtihad

Apabila sebuah perkara telah ada di dalam *nash* yang jelas (*sharih*) dan pasti (*qath'i*) baik dari sumber asalnya (riwayat) maupun pengertiannya dan ia telah menunjuk kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya.[10]

Lebih jauh Abdul Wahhab Khallaf mencontohkan ayat hukum tentang perbuatan zina yang tercantum dalam Surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka dera lah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera*".

Dari ayat ini cukup jelas dinyatakan bahwa hukuman bagi pezina adalah di dera, dan juga jumlah bilangan dari deraan telah dinyatakan dengan jelas dan pasti. Karenanya tidak ada lagi ruang ijtihad dalam hal jenis hukuman dan jumlah deraan bagi seorang pezina.

Contoh yang lain adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat*"

Setelah perintah ini dijelaskan oleh sunnah-sunnah yang *mutawatir* (bersambung) mengenai pengertian shalat dan juga zakat, maka tidak ada lagi tempat atau peluang untuk berijtihad dalam menafsirkan maksud dari shalat dan zakat selain dari yang telah dijelaskan di dalam *nash* al-Qur'an mau pun di dalam al-Sunnah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penafsiran atau dalam hal ini adalah ijtihad tidak bisa mencakup seluruh tingkatan hukum. Hal itu karena di luar wilayah yang dapat dijangkau oleh ijtihad terdapat sejumlah teks yang dengan tegas menyatakan hukum dalam banyak kasus. Dan

---

[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 383.

kepastian yang dihasilkan *nash-nash* itu tidak lagi memerlukan reinterpretasi apapun.[11]

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian: *Pertama*, peristiwa yang terdapat *nash*, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat *dzanni*. Yang dimana sifat *dzanni* adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. *Kedua*, peristiwa yang memang tidak ada *nash*nya sama sekali. Di sinilah lapangan ijtihad tempat para *mujtahid* mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Seorang *mujtahid* pada dasarnya harus mampu meneliti dan menemukan hukum melalui *qiyas*, *istishab*, atau *maslahah mursalah*.[12] Namun hal tersebut tidak disepakati oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im yang dengan tegas mengatakan bahwa kaum muslim kontemporer pun memiliki kemampuan untuk melakukan formulasi ushul Fiqih dan berhak melakukan ijtihad, sekalipun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh teks al-Qur'an dan al-Sunnah secara jelas dan terinci dengan catatan bahwa sepanjang hasil ijtihad itu sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam.[13]

E. Hakekat *Nash Qath'i* dan *Dzanni*

Persoalan penting yang selalu menjadi salah satu fokus penelitian dalam konsep ijtihad adalah ketika sampai pada pembicaraan apa yang dinamakan *qath'i* dan apa yang dinamakan *dzanni*. Konsep *qath'i al-dalalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah "sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks) tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya(teks tersebut)".[14]

Dalam konsep ushul fiqh, apa yang disebut dengan *qath'i* adalah sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad, yaitu hukum-hukum yang secara *sharih* ditunjuk oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara yang disebut dengan

---

[11] Wael B. Hallaq, *Sejarah teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm.173.

[12] Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushulul...*, hlm. 385.

[13] Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi...*, hlm. 57.

[14] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu...* hlm. 101.

dzanni adalah hukum-hukum yang petunjuk *nash*nya kurang atau bahkan tidak *sharih*, dan *nash* tersebut dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda. Namun demikian hal yang mesti diingat adalah bahwa penetapan *qath'i* dan *dzanni* ini pun merupakan perumusan yang sifatnya juga ijtihadiyah, sehingga tidak memiliki kepastian yang tetap. Pada saatnya memang harus dikaji ulang dan ditinjau kembali terhadap konsep *qath'i* dan *dzanni* di dalam hukum Islam ini.

F. Syarat-Syarat Mujtahid

Pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang zaman, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu ijtihad tetap selalu dibutuhkan sebagai solusi atas ke*jumud*an Islam dan ke*taqlid*an penganutnya. Namun hal yang demikian bukan berarti semua orang boleh secara bebas dan semaunya melakukan ijtihad. Hal ini sama dengan tidak semuanya memiliki otoritas sebagai seorang dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit dan memberikan resep kepada seorang pasien. Memberikan kesempatan atau peluang ijtihad kepada orang yang tidak mampu melakukannya sama halnya berbuat sesuatu yang membahayakan umat Islam. Untuk melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sampai pada derajat *mujtahid*. Di dalam hal ini al-Syatibi mensyaratkan seseorang *faqih* (ahli dalam bidang fiqh dan agama pada umumnya) harus memiliki dua sifat yaitu: *pertama*, mampu memahami maksud-maksud syari'at (*maqasid asy-syari'ah*), dan *kedua*, sanggup meng*istinbath*kan hukum berdasar pemahamannya sendiri tentang *maqashid asy-syari'ah*.[15]

Sementara itu Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan adanya empat syarat bagi mujtahid:[16]

1. Mengetahui bahasa arab, hal ini penting sekali sebab orientasi pertama seorang *mujtahid* adalah *nash* al-Qur'an dan al-Hadist serta berupaya memahaminya. Dengan demikian ia harus mampu menerapkan kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dan ungkapan bahasa
2. Memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang al-Qur'an, maksudnya adalah mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an yang

[15] *Ibid.*, hlm. 80.

[16] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul...*, hlm. 388.

berupa ayat-ayat yang menjadi *nash* hukum, dan juga menguasai metode menemukan hukum dari ayat tersebut

3. Mengetahui pengetahuan tentang al-Sunnah, *mujtahid* harus mengerti tentang hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan *sanad* dari aspek *shahih* atau lemahnya suatu riwayat
4. Mengerti segi-segi mengenai *qiyas*, maksudnya mengerti tentang '*illat* dan hikmah pembentukan syari'at. Termasuk juga mengerti berbagai peristiwa kemanusiaan dan mu'amalah sehingga dapat mengenali sesuatu yang menjadi '*illat* hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash di dalamnya.

Sedangkan menurut Wael B. Hallaq, sebagian persyaratan itu berkaitan dengan akumulasi keahlian dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam hal ini ia menyebut enam syarat:[17]

1. Memahami ayat-ayat hukum yang jumlahnya di dalam al-Qur'an ada sekitar 500 ayat. Meskipun tidak disyaratkan untuk hafal, namun harus mengetahui bagaimana mengeluarkan atau menemukan hukum dari ayat-ayat tersebut
2. Mengetahui koleksi hadist-hadist hukum termasuk mengetahui teknik kritik hadist sehingga dapat menguji hadist yang akan digunakan sebagai sumber berijtihad
3. Menguasai bahasa arab, sehingga dapat memahami kompleksitas permasalahan, ungkapan-ungkapan yang digunakan, dan perkataan yang tegas dan yang samar-samar
4. Menguasai pengetahuan tentang *nasakh*
5. Menguasai prosedur penarikan kesimpulan (*istinbath al-hukmi*)
6. Mengetahui kasus-kasus yang telah menjadi konsensus.

Tentang kebenaran seorang *mujtahid* dalam ijtihadnya terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ia benar dalam ijtihadnya sehingga memperoleh dua pahala, karena ia memenuhi kewajibannya berijtihad dan berhasil mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Dan kemungkinan yang kedua adalah ia salah, maka kepadanya diberikan satu pahala sebagai pengakuan atas usahanya memenuhi kewajiban berijtihad.[18] Para ahli ushul fiqh tampaknya sepakat bahwa di dalam ijtihad hanya ada satu

---

[17] Wael B. Hallaq. *Sejarah teori Hukum...*, hlm. 173.

[18] *Ibid.*, hlm. 151.

yang benar, kendati demikian bagi *mujtahid* yang ijtihadnya keliru maka tidak berakibat dosa baginya.[19]

G. Simpulan

Dari uraian singkat yang telah penulis kemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ijtihad merupakan petunjuk hukum yang sangat penting dalam perumusan hukum Islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkrit serta penjabaran konsepsi Islam dalam segala aspeknya. Selian itu, ijtihad adalah juga merupakan salah satu hal yang dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal ke*jumud*an Islam dan ke*taqlid*an penganutnya
2. Ruang lingkup permasalahan yang boleh dijadikan lapangan ijtihad adalah mengenai hukum-hukum yang di dalamnya tidak ada *nash* yang *qath'i*
3. Dasar penetapan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal itu karena jika dalam berijtihad dan di dalamnya terjadi perselisihan diperintahkan kembali merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah
4. Seorang faqih yang akan melakukan ijtihad harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat mencapai derajat *mujtahid*. Secara umum adalah: memahami ilmu al-Qur'an dan al-Sunnah serta *nash-nash* hukum di dalamnya, mengetahui metode penemuan hukum, menguasai bahasa Arab, dan beberapa syarat lainnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni,* terj. Kusnadiningrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

---

[19] *Ibid.*, dan agaknya benar pendapat ini merujuk kepada hadist Nabi " *Kalau seorang hakim berijtihad dan mencapai hasil yang benar maka ia mendapat dua pahala, kalau ia salah mendapat satu pahala*". Dan praktek sahabat tidak menganggap satu sama lain berbuat dosa ketika mereka dalam kesalahan.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.

Asy-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad ibn Idris. *Ar-Risalah* (Terj. Ahmadie Thoha), Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986.